

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana tertuang secara resmi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta hal ini juga diatur secara resmi pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) Bab XI tentang agama dan pada sila pertama Pancasila Indonesia yang merupakan dasar Ideologi bangsa Indonesia. Pernyataan demikian membawa kita menjurus kepada pemahaman yang sangat mendasar, bahwa lahirnya Negara Indonesia bukan sekedar berasal dari kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan dan *founding father* terdahulu saja, melainkan juga harus diyakini adanya campur tangan serta kehendak Allah SWT sebagai zat yang maha kuasa dan maha segalanya atas kehendak-Nya.

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai hukum tindak pidana di Indonesia, Negara kita masih menggunakan *Wetboek van strafrecht* (W.V.S) atau yang sering kita sebut dengan KUHP yang merupakan hukum buatan Belanda. Maka dari itu sudah sangat tepat apabila Indonesia melakukan pembaharuan system hukum pidananya. sangat dibutuhkannya pembaharuan itu disebabkan *Wetboek van strafrecht* Belanda terdapat banyak pasal-pasal yang sudah tidak relevan. Contoh konkret dari hal ini adalah salah satunya tentang hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan Pembunuhan di Indonesia.

Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi nonformal.¹

Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat. Sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.45

keselamatan masyarakat. Salah satu kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah kejahatan terhadap nyawa orang atau pembunuhan, yaitu pada Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP.

Adapun pengertian tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 338 KUHP :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 339 KUHP :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 340 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”²

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain.

Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, sebab masalah ini tidak hanya masalah pelanggaran norma hukum saja tetapi norma lain seperti norma agama, norma moral, norma budaya dan norma sosial.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

Beberapa bulan ini harian surat kabar dan media Tv menyebutkan bahwa terjadinya perampokan serta pembunuhan di kompleks permukiman elite, Pulomas Utara, PuloGadung, Jakarta Timur, merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh tiga sampai empat orang, dan dari kejadian tersebut terdapat enam orang korban yang tak lain adalah penghuni rumah tersebut.³

Di media Liputan enam juga menyebutkan terjadinya pembunuhan terhadap dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) yang dilakukan oleh mahasiswanya, kejadian tersebut dipicu karena pelaku tidak terima dimarahi oleh korban.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindak pidana pembunuhan dengan maksud mencari hukum yang tepat guna mengatasi tindak pidana pembunuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, maka dari itu penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN ANTARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan?

³<http://m.tempo.co/read/news/2016/12/28/064830873/pembunuhan-di-pulomas-profil-dodi-dan-kronologi-lengkap>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 14.10

⁴Regional.liputan6.com/read/2842899/hakim-ketuk-palu-bagaimana-nasib-pembunuh-dosen-umsu. Diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 14.40

3. Bagaimana kontribusi hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui kontribusi hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah kriminal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat dan praktisi hukum

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat mengenai tinjauan peraturan tindak pidana pembunuhan.

b) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah wawasan, pengalaman dan mengembangkan ilmu hukum pidana sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif disini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendekati permasalahan peneliti menggunakan spesifikasi penelitian secara Kausal-Komparatif yaitu yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab-akibat, tapi tidak dengan jalan eksperimen tetapi dilakukan dengan pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab, sebagai pembanding.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder. data sekunder yaitu merupakan data yang dipersiapkan penulis melalui studi keputusan yang biasa berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan materi ini.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - c) Surat Kabar atau Majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode studi kepustakaan (*library research*) ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dimana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang benar-benar dipertanggung jawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Dalam hal ini bahan-bahan, data-data, serta informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang akan dianalisa lebih lanjut, mulai dari peraturan perundang-undangan dan dari pendapat-pendapat para ahli hukum, sehingga nantinya dari data analisis tersebut dapat dibuat kesimpulan.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Pidana, Jenis hukum pidana, dan tindak pidana

a) Pengertian hukum pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai : aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang hanya berupa pidana (definisi dari Mezeger). Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah :

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

- 2) Pidana, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, didalam pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*Tuchtmaatregel, Masznahme*).

b) Jenis hukum pidana

1) Hukum pidana dapat dibagi menjadi:

- Hukum Pidana Materiil, memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat aturan-aturan Hukum Pidana Materiil.
- Hukum Pidana Formal, mengatur bagaimana Negara dengan prantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal bias juga disebut Hukum Acara Pidana. HIR (sekarang KUHAP) memuat aturan-aturan Hukum Pidana Formal.

2) Hukum pidana dapat juga dibagi menjadi :

- Hukum Pidana Umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, dan aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas.
- Hukum Pidana Khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atauberkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu,

yaitu misalnya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagainya.

- 3) Hukum pidana dapat juga dibagi menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat)
- 4) Serta hukum pidana dapat juga dibagi menjadi Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional⁵

c) Tindak pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Di dalam Pasal 1 KUHP hanya ada asas legalitas yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*Strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri tidak dijelaskan. Dan hukuman pokok (sanksi terhadap tindak pidana) telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

a) Pidana Pokok:

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (semarang, Yayasan Sudarto d/a FH UNDIP 2009) hal 13-18

⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta, Grafindo, 2002). Hal 69

- 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) denda
- b) Pidana Tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Disamping itu penjelasan diatas mengenai tindak pidana, adapun unsur-unsur *Strafbaar feit* (tindak pidana) adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar persoon*)

2. Hukum pidana Islam dan tujuannya

Hukum pidana Islam dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur persoalan tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi pidana (*uqubah*). Jika pengelompokan hukum-hukum Islam sebagaimana dikemukakan diatas diamati, nyatalah bahwa hukum pidana itu termasuk bagian dari hukum Islam (syariat islam) yang dipelajari dalam ilmu *Ifiqih*(*Fiqih Jinayah*). Jadi dengan demikian bias dikatakan disini bahwa hukum pidana islam itu adalah hukum islam yang berkaitan dengan masalah pidana, atau

dengan kata lain hukum pidana islam adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksinya menurut syariat Islam.

Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda, dan keturunan. Kelima hal ini dikenal dengan istilah 5 (lima) perkara pokok (*dharuriyah al-khamsah*). Secara garis besar tujuan-tujuan hukum pidana Islam ada 5 (lima), yakni : memelihara agama (*Hifdzu al-Din*), memelihara akal (*Hifdzu al-Aql*), memelihara jiwa (*Hifdzu al-Nafs*), memelihara harta benda (*Hifdzu al-Mal*), memelihara keturunan (*hifdzu al-Nasl*).⁷

3. Pentingnya melakukan pembaharuan hukum

Menurut Sudarto, setidaknya ada 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik).⁸ Dalam penuturan Muladi menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa penjelasan dari ketiga alasan pembaharuan KUHP ialah:

- a) Secara sosiologis KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Blanda berdasarkan sistim kapitalisme dan liberalism sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan.

⁷ Muchammad Ichsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : sebuah alternative*, (Yogyakarta, LabHukum FH UMY, 2006). Hal 19-20

⁸Sudarto ,*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung, Sinar Baru, 1983). Hal 66

- b) Dari segi politik, wajar bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan symbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
- c) Dari sisi praktis, karena dalam teks resmi KUHP adalah bahasa Belanda maka sehubungan dengan itu, tidaklah cocok dengan bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari bangsa Indonesia ini.
- d) Alasan adaptif, KUHP dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Dan dapat kita simpulkan dalam kehidupan dewasa ini, hukum positif sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya kehidupan semakin tua, maka masyarakatnya pun semakin maju, kepentingan-kepentingannya pun juga sudah berubah seiring perkembangan zaman.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi atau penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab, sistematika ini bertujuan agar skripsi atau penulisan hukum ini dapat terarah dan sistematis.

BABI : Pendahuluan

Berisi uraian dan penjelasan tentang pendahuluan yang didalamnya terdiri dari, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan, pembunuhan dalam perspektif hukum islam, dan pembedaan, serta sebab akibat tindak pidana pembunuhan.

BABIII : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan tentang tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, begitu pula dari segi perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan, serta kontribusi hukum pidana dalam pembuatan hukum pidana indonesia berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran